

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *SWAP-FREE*
DALAM TRANSAKSI VALAS MODERN DI BROKER HFM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALFIN IZZA MAHIRA

22103080021

PEMBIMBING:

DR. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Broker internasional HFM menawarkan fasilitas akun *swap-free* (akun Islami) yang diklaim sesuai prinsip syariah karena menghapus biaya *swap* pada posisi transaksi menginap (*overnight*). Klaim ini menimbulkan persoalan karena transaksi yang mendasarinya tetap menggunakan akad *Contract for Difference* (CFD) dan fasilitas *leverage*. Penelitian ini karenanya berupaya menjawab tiga pertanyaan: bagaimana mekanisme *swap-free* HFM menghilangkan unsur *Riba*; bagaimana mekanisme transaksi valas modern pada akun tersebut yang menggunakan akad CFD dan *leverage*; dan bagaimana status hukum Islam dari praktik *swap-free* HFM secara komprehensif bersama akad dasar (CFD) dan fitur *leverage* (*Maysir*) tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur fikih muamalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi broker HFM. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *Uqudud Tijari*, *Uqudud Tamwili*, dan *Maqashid Syariah* Imam al-Syatibi, khususnya konsep *Hifdz al-Mal* sebagai instrumen untuk menilai kesesuaian praktik transaksi dengan tujuan perlindungan harta dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan *swap* pada akun *swap-free* HFM tidak mengubah karakter dasar transaksi yang tetap dibangun di atas akad CFD dan penggunaan *leverage*. Struktur transaksi tersebut tidak memenuhi prinsip *taqabudh* dalam akad *al-sharf* karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan mata uang secara riil. Analisis berdasarkan teori *Uqudud Tijari* dan *Uqudud Tamwili* menunjukkan bahwa konstruksi akad dan mekanisme pembiayaan yang digunakan belum memenuhi prinsip-prinsip transaksi syariah. Pengujian melalui pendekatan *Maqashid Syariah* Imam al-Syatibi menunjukkan bahwa keberadaan fitur *swap-free* tidak dapat dinilai secara terpisah dari keseluruhan sistem transaksi. Penilaian secara menyeluruh terhadap hubungan antara *swap-free*, CFD, dan *leverage* menunjukkan adanya unsur *gharar fahisy* dan *maysir* yang berpotensi mengancam perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*). Manfaat yang diklaim melalui penghapusan *swap* tidak dapat diakui sebagai *maslahat syar'iyah* karena masih berada dalam struktur transaksi yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *swap-free* pada broker HFM belum memenuhi prinsip hukum Islam karena lebih berpotensi menimbulkan *mafsadah* daripada mewujudkan *maslahat* dalam perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*).

Kata Kunci: *Swap-Free*, *Contract for Difference* (CFD), *Leverage*, Hukum Islam, *Hifdz al-Mal*.

ABSTRACT

The practice of modern foreign exchange trading through international brokers has continued to expand alongside the rapid development of financial technology. One of the facilities widely offered to Muslim investors is the swap-free or Islamic account provided by HFM. This facility is promoted as being compliant with Sharia principles because it eliminates swap charges imposed on overnight trading positions. Nevertheless, the existence of swap-free accounts raises legal concerns because the transactions remain based on Contract for Difference (CFD) instruments and leverage facilities, which in practice create issues regarding their compatibility with the requirements of al-sharf contracts in Islamic commercial jurisprudence. This study aims to analyze the mechanism of swap-free practices implemented by HFM, examine the structure of modern foreign exchange transactions employed on the platform, and determine their legal status from the perspective of Islamic law.

This study employs normative legal research using conceptual and case approaches. The research data were collected through library research consisting of Islamic commercial jurisprudence literature, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), academic journals, books, and official documents published by HFM. The analysis is conducted using the theories of Uqudud Tijari, Uqudud Tamwili, and Imam al-Shatibi's Maqasid al-Shariah, particularly the concept of Hifdz al-Mal (protection of wealth), as the analytical framework for assessing the conformity of trading practices with the objectives of Islamic law.

The findings indicate that the elimination of swap charges in HFM's swap-free accounts does not alter the fundamental nature of the transactions, which continue to rely on CFDs and leverage mechanisms. The transaction structure does not satisfy the principle of taqabudh required in al-sharf contracts because no actual transfer of currency ownership takes place. Analysis based on the theories of Uqudud Tijari and Uqudud Tamwili demonstrates that the contractual structure and financing mechanism employed do not fully comply with Sharia principles governing commercial transactions. Furthermore, an analysis based on Imam al-Shatibi's Maqasid al-Shariah reveals that the swap-free feature cannot be assessed separately from the overall transaction system. A comprehensive evaluation of the relationship between swap-free facilities, CFDs, and leverage demonstrates the existence of gharar fahish (excessive uncertainty) and maysir (speculation), both of which undermine the objective of protecting wealth (Hifdz al-Mal). Therefore, the benefit claimed through the elimination of swap charges cannot be recognized as a valid Sharia benefit because it remains embedded within a transaction structure that contradicts the objectives of Islamic law. These findings demonstrate that the swap-free practice implemented by HFM does not comply with Islamic legal principles, as it is more likely to generate mafsadah (harm) than to realize maslahah (benefit) in achieving the objective of protecting wealth (Hifdz al-Mal).

Keywords: Swap-Free, Contract for Difference (CFD), Leverage, Islamic Law, Hifdz al-Mal.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Izza Mahira
NIM : 22103080021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *SWAP-FREE* DALAM TRANSAKSI VALAS MODERN DI BROKER HFM" Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Juni 2026 M

29 Dzulhijjah 1447 H

Yang menyatakan,



Alfin Izza Mahira

NIM: 22103080021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alfin Izza Mahira

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfin Izza Mahira
NIM : 22103080021
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *SWAP-FREE* DALAM TRANSAKSI VALAS MODERN DI BROKER HFM

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2026 M

29 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing:



Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-900/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *SWAP-FREE* DALAM TRANSAKSI VALAS MODERN DI BROKER HFM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIN IZZA MAHIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080021
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a069a20717cc



Penguji I

Dr. Kholid Zulfah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a067d11c2a0c



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a068b8a4c372



Yogyakarta, 29 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a06ade9169a22

MOTTO

”Kebanyakan manusia mati sebelum mereka hidup, karena mereka terlalu sibuk takut salah”

(Seneca)

”Kesalahan bisa diperbaiki dan tidak membuatmu gagal, tetapi menyerah pada kesalahan adalah sebuah kegagalan”

(Penulis)

”Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rabbil'alam, puji syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, membekali dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta dan kesedihan. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, tugas akhir ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Rasa syukur dan bahagia penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan hormati, karena telah menjadi penyemangat atas segala perjuangan penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini:

1. Panutanku, Bapak Suparno. Beliau menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun belum sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, beliau sangat mampu mendidik penulis menjadi laki-laki yang kuat dan tegar dalam semua rintangan dan kesedihan, terus memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih atas segala doa, materi dan nasihat yang diberikan selama ini. Terimakasih sudah memberikan memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju.
2. Pintu surgaku, Ibu Muti'ah. Beliau juga belum sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan di sepertiga malamnya. Terimakasih atas segala doa dan semangat yang diberikan selama ini. Meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hari

dalam menghadapi penulis yang keras kepala ini. Terimakasih sudah menjadi kehangatan dalam keluarga, bu.

3. Kakakku tersayang, Hasna Kholiviya, S.H., M.H., terimakasih sudah menjadi *support system* yang baik baik penulis. Terimakasih atas dukungan materi ataupun non-materi yang diberikan kepada penulis. Sehat selalu, dan semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya ya kak!
4. Dosen pembimbing penulis, Bapak DR. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., terimakasih atas perhatian, bimbingan, ilmu dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah memberikan penjelasan detail demi tercapainya karya ilmiah ini dengan kualitas yang baik.
5. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, serta seluruh pihak yang sudah banyak berperan dalam hidup penulis. Terimakasih sudah memberikan bantuan dan kebersamai penulis. Terimakasih atas doa, support, waktu dan kebaikan yang kalian berikan kepada penulis selama ini.
6. *Last but not least*, terimakasih kepada penulis Alfin Izza Mahira. Terimakasih sudah mampu berusaha dan berjuang keras sejauh ini. Terimakasih sudah menepikan ego dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan. Terimakasih untuk tidak menyerah dalam penyusunan tugas akhir ini dengan penyelesaian hasil sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu, kapanpun dan dimanapun dirimu berada, Alfin.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama Latin
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّة	<i>Ditulis</i>	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	<i>Ditulis</i>	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhiri Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	<i>Ditulis</i>	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	<i>Ditulis</i>	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila Ta‘Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ ----	Ditulis	Fathah
2.	----ِ ----	Ditulis	Kasrah
3.	----ُ ----	Ditulis	Ḍammah

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	a <i>Istihsan</i>
2.	Fathah+ ya' mati أَنْتَى	Ditulis	a <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	I <i>al-Alwani</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	u <i>Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Beurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān.*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, teladan mulia yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
5. Bapak DR. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022.

Yogyakarta, 15 Juni 2026 M

29 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



Alfin Izza Mahira

NIM: 22103080021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KERANGKA TEORI HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI VALUTA ASING	26
A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Transaksi Muamalah.....	26
1. Prinsip Kebolehan Muamalah.....	26
2. Teori <i>Riba</i>	30
B. Teori <i>Uqudud Tijari</i> dan Konstruksi Akad <i>Contract for Difference</i> (CFD).....	35
1. Pengertian dan Karakteristik <i>Uqudud Tijari</i>	35
2. Akad <i>Al-Sharf</i> sebagai Standar Normatif Pertukaran Mata Uang	37
3. Instrumen <i>Al-Wakalah</i> dan <i>At-Tahawwut</i>	38
4. Konstruksi dan Mekanisme <i>Contract for Difference</i> (CFD).....	40
C. Teori <i>Uqudud Tamwili</i> (Akad Pembiayaan) dan Fasilitas <i>Leverage</i> ...	43

1. Pengertian dan Karakteristik <i>Uqudud Tamwili</i> (Dukungan Modal).....	43
2. Pengertian <i>Akad Al-Kafalah</i> (Penjaminan) dan Prinsip <i>Ad-Domanah</i> .	44
3. Pengertian dan Mekanisme Teknis <i>Leverage</i> serta <i>Margin Trading</i>	46
D. Teori <i>Maqashid Syariah</i> Imam al-Syatibi	46
1. Metodologi <i>al-Istiqra'</i> (Induksi) dalam Konstruksi Hukum.....	46
2. Klasifikasi <i>al-Daruriyyat al-Khamsah</i> dan Signifikansi <i>Hifdz al-Mal</i> .	48
3. Dialektika <i>Maqashid al-Syari'</i> dan <i>Maqashid al-Mukallaf</i>	49
4. Pendekatan <i>Sadd al-Dzari'ah</i> dan Dekonstruksi <i>Maslahah Mulghah</i> ..	50
BAB III MEKANISME TRANSAKSI VALUTA ASING MODERN PADA AKUN <i>SWAP-FREE</i> BROKER HFM	52
A. Anatomi Akun Islami (<i>Swap-Free Account</i>) pada HFM	52
1. Definisi dan Karakteristik Akun <i>Swap-Free</i>	52
2. Instrumen Perdagangan yang Tersedia pada Akun <i>Swap-Free</i>	57
3. Prosedur Pembukaan dan Aktivasi Akun <i>Swap-Free</i>	58
4. Mekanisme Teknis Penghapusan Biaya Inap (<i>Swap</i>).....	59
B. Spesifikasi Kontrak dan Instrumen Transaksi	65
1. Mekanisme dan Karakteristik <i>Contract for Difference</i> (CFD)	65
2. Sistem Eksekusi Transaksi <i>Non-Deliverable</i> dan <i>Cash Settlement</i>	68
3. Struktur Biaya dalam Transaksi CFD	70
C. Penggunaan Daya Ungkit (<i>Leverage</i>) dan <i>Margin</i>	72
1. Pengertian dan Ketentuan <i>Leverage</i>	72
2. Mekanisme <i>Margin Trading</i>	73
3. Risiko <i>Likuidasi</i> , <i>Margin Call</i> , dan <i>Stop Out</i>	76
4. Kewenangan Broker dalam Pengelolaan <i>Leverage</i> dan <i>Margin</i>	78
5. Simulasi Operasional <i>Leverage</i> dan <i>Margin</i>	78
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>SWAP-FREE</i> PADA BROKER HFM	80
A. Analisis Hukum Islam terhadap Klaim Bebas <i>Riba</i> pada Mekanisme Akun <i>Swap-Free</i> HFM	80
B. Tinjauan <i>Uqudud Tijari</i> terhadap Validitas <i>Akad Contract for Difference</i> (CFD) sebagai Basis Transaksi	88
C. Tinjauan <i>Uqudud Tamwili</i> terhadap Fitur <i>Leverage</i> dan <i>Margin Trading</i> dalam Ekosistem <i>Swap-Free</i>	96

D. Evaluasi <i>Maqashid Syariah (Hifdz al-Mal)</i> terhadap Praktik <i>Swap-Free</i> HFM secara Keseluruhan	103
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	122



DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Perbedaan Valas Konvensional dan Modern.....	43
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lanskap pasar keuangan global telah mengalami transformasi fundamental dalam satu dekade terakhir, sebuah disrupsi yang didorong oleh akselerasi eksponensial teknologi finansial (*Financial Technology/FinTech*). Dengan valuasi pasar global yang diproyeksikan mencapai nilai lebih dari USD 300 Miliar dan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) diperkirakan melampaui 15%,¹ inovasi *FinTech* secara radikal telah mendemokratisasi akses terhadap instrumen keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif bagi lembaga besar. Salah satu manifestasi paling signifikan dari transformasi ini adalah terbukanya akses pasar valuta asing (valas) bagi investor ritel melalui platform perdagangan daring. Data dari *Bank for International Settlements* (BIS) pun mengonfirmasi bahwa volume perdagangan valas yang didorong oleh investor ritel telah menunjukkan peningkatan signifikan, sebuah fenomena yang dapat diidentifikasi sebagai "transaksi valas modern" yang memungkinkan partisipasi pasar langsung melalui perangkat pribadi.²

Secara substansial praktik ini mungkin secara fundamental menyimpang dari konsep jual beli mata uang (*al-sharf*), sebagaimana dikenal dalam fikih muamalah klasik. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada akad yang mendasarinya. Transaksi valas modern didominasi oleh penggunaan instrumen

¹ Statista, "Digital Payments - Worldwide", Statista, 2024, <https://www.statista.com/outlook/fmo/payments/digital-payments/worldwide?currency=USD>

² Triennial Central and Bank Survey, "BIS Triennial Central Bank Survey OTC Foreign Exchange," no. October (2022): 9–11.

derivatif, yakni *Contract for Difference* (CFD), di mana pelaku transaksi tidak pernah memiliki mata uang fisik yang diperdagangkan. Sebaliknya, mereka hanya melakukan spekulasi atas selisih nilai (*price difference*) dari pergerakan harga pasar.³

Seiring meningkatnya partisipasi investor Muslim, muncul tuntutan yang kuat agar aktivitas perdagangan ini selaras dengan prinsip syariah.⁴ Dalam konteks ini, masalah syariah yang paling permukaan (*surface-level issue*) dan umum dipahami adalah adanya biaya menginap (*swap interest*). Biaya ini bunga yang dibebankan atau diterima atas posisi transaksi yang terbuka melewati tengah malam secara fikih dikategorikan sebagai *Riba Nasi'ah*, yakni tambahan yang disyaratkan atas utang (pinjaman *leverage*) akibat faktor penundaan waktu.⁵ Status keharaman *Riba* yang bersifat *qath'i* (definitif dan pasti) menjadikan praktik berbasis *swap* ini tidak dapat diterima dalam kerangka keuangan Islam.

Merespons kebutuhan pasar tersebut, sejumlah broker internasional termasuk HFM (sebelumnya HotForex), menawarkan sebuah solusi produk berupa "Akun Syariah" atau "*Swap-Free Account*". Sebagai entitas yang didirikan pada tahun 2010 dan mendapatkan lisensi kunci di yurisdiksi seperti

³ ASIC, "Contracts for difference (CFDs) A high-risk contract to speculate on market movements", ASIC MoneySmart, 2023, <https://moneysmart.gov.au/investment-warnings/contracts-for-difference-cfds>

⁴ Member of HF Markets Group, "Swap Free Trading", HF Market, 2025, <https://www.hfeu.com/en/funding/swap-free-trading>

⁵ James Chen, "Forex (FX): How Trading in the Foreign Exchange Market Works", Investopedia, 2024, <https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-exchange.asp#toc-example-of-a-forex-trade>

Siprus (CySEC) pada tahun 2012, HFM telah mengidentifikasi pasar Muslim sejak awal operasinya. Penawaran "Akun Islami" ini menjadi salah satu strategi utamanya. Melalui mekanisme ini, broker menghapuskan biaya swap dari akun klien Muslim agar transaksi terbebas dari *Riba*. Strategi ini diklaim sebagai bentuk kepatuhan syariah (*sharia-compliant*) dan berhasil menarik minat signifikan dari segmen trader Muslim.

Fenomena ini melahirkan sebuah reduksionisme dalam pemahaman kepatuhan syariah di kalangan trader. Label "bebas swap" seringkali dianggap sebagai justifikasi yang cukup (*sufficient condition*) untuk kehalalan transaksi. Di sinilah letak masalah penelitian (*research gap*) yang krusial, praktik *swap-free* pada hakikatnya tidak berdiri sendiri (*standalone*). *Swap-free* merupakan fitur yang dilekatkan pada sebuah ekosistem transaksi yang secara inheren masih ada kemungkinan mengandung potensi masalah syariah lainnya, seperti *Gharar* (ketidakpastian) dan *Maysir* (perjudian).

Masalah fundamental pertama terletak pada akad dasar (CFD) yang mendominasi transaksi ini. Akad CFD secara struktural berpotensi mencederai rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam, terutama akibat ketiadaan objek akad yang riil (*ma'qud 'alaih*).⁶ Lebih lanjut, akad ini gagal memenuhi rukun serah terima (*taqabudh*), baik secara *haqiqi* (fisik) maupun *hukmi* (secara hukum). Padahal, pemenuhan *taqabudh* disyaratkan secara imperatif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Sharf*. Fatwa

⁶ Asic, "Contracts for difference (CFDs)"

tersebut, dalam Ketentuan Umum poin 3 (d), secara tegas menetapkan bahwa untuk mata uang berlainan jenis, transaksi harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai (*taqabudh*)".⁷ Dalam praktiknya, transaksi CFD tidak melibatkan serah terima tunai atas mata uang yang diperdagangkan, hanya murni merupakan penyelesaian selisih harga di kemudian hari.⁸ Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai kemungkinan adanya unsur *gharar* dalam transaksi CFD.

Fitur inheren yang menjadi mesin penggerak transaksi ini adalah penggunaan *leverage* (daya ungkit) ekstrem. Fasilitas *leverage* yang ditawarkan HFM, yang pada beberapa akunnya dapat mencapai rasio 1:2000, hal ini dapat memperkuat karakter spekulatif transaksi tersebut. *Leverage* memungkinkan trader mengontrol posisi bernilai jauh melebihi modalnya. Penggunaan *leverage* memunculkan perbedaan pandangan mengenai ada tidaknya unsur *maysir* dalam transaksi tersebut karena praktik ini secara kualitatif berpotensi mengubah esensi transaksi dari investasi (*al-istitsmar*) menjadi *al-mukhaṭarah* (spekulasi ekstrem) yang sarat unsur *Maysir*.⁹

⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," (Jakarta: DSN-MUI, 2002)

⁸ Lucky Nugroho Azhar Setiawan, "Analisis Kepatuhan Syariah Perdagangan Valas Online Berbasis CFD Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 4 (2022): 580–593.

⁹ 140 M. Nurul Huda, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Leverage Dalam Trading Forex," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 121.

Kajian akademis yang ada hingga saat ini cenderung memiliki fokus analitis yang terfragmentasi. Sebagian besar penelitian menganalisis akad yang digunakan dalam transaksi valuta asing, atau menganalisis bebas swap tanpa mengkaji interrelasi ketiganya sebagai satu kesatuan sistem transaksi yang utuh pada *broker* spesifik. Padahal, validitas akad dalam hukum Islam menuntut penilaian yang holistik (*kaffah*). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis praktik *swap-free* di HFM tidak hanya dari sisi klaim bebas *Riba*, tetapi juga bagaimana status hukumnya ketika fitur tersebut tetap melekat pada akad dasar CFD dan fasilitas *leverage* yang berisiko.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilaksanakan, karena bertujuan untuk memecahkan mekanisme riil praktik *swap-free* yang diterapkan oleh broker HFM dan menganalisis secara komprehensif status hukum Islam (*istinbāt* hukum) terhadap praktik tersebut sebagai satu kesatuan dengan akad CFD dan unsur *leverage* (*Maysir*) yang melingkupinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik *swap-free* yang diterapkan oleh *broker* HFM untuk menghilangkan unsur *Riba* dalam transaksi valas modern?

2. Bagaimana mekanisme transaksi valas modern pada akun *swap-free* HFM yang menggunakan akad *Contract for Difference* (CFD) dan fasilitas leverage?
3. Bagaimana status hukum (*istinbath* hukum) dari "praktik *swap-free*" HFM ketika dianalisis secara komprehensif bersama dengan akad dasar (CFD) dan fitur *leverage* (*Maysir*) dalam transaksi valas modern?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme riil dari praktik *swap-free* yang diterapkan oleh broker HFM dalam transaksi valas modern, khususnya untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme tersebut diklaim dapat menghilangkan unsur *Riba Nasi'ah*.
- b. Untuk menganalisis mekanisme transaksi valas modern pada akun *swap-free* yang menggunakan akad *Contract for Difference* (CFD) dan fasilitas leverage.
- c. Untuk menganalisis dan menetapkan status hukum Islam (*istinbāth* hukum) terhadap keseluruhan praktik transaksi di akun *swap-free* HFM. Analisis ini tidak hanya berfokus pada penghapusan *Riba*, tetapi dilakukan secara komprehensif dan holistik dengan turut mengkaji validitas akad dasar yang digunakan (CFD) serta dampak dari

penggunaan fitur *leverage*, yang berpotensi mengandung unsur *Gharar* dan *Maysir*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis (Akademis)

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah Kontemporer), khususnya dalam merespons isu-isu yang timbul dari perkembangan *Financial Technology* (FinTech).
- 2) Memberikan analisis hukum Islam yang bersifat holistik (*kaffah*) terhadap produk keuangan derivatif modern. Penelitian ini mengisi celah kajian (*research gap*) di mana penelitian sebelumnya cenderung terfragmentasi, yakni hanya menganalisis akad yang digunakan dalam transaksi valuta asing, atau menganalisis bebas swap tanpa mengkaji interrelasi ketiganya sebagai satu kesatuan sistem transaksi yang utuh pada *broker* spesifik.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Masyarakat dan Investor Muslim: Memberikan edukasi, literasi, dan pemahaman kritis mengenai praktik transaksi valas modern di broker ritel. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan objektif bagi investor Muslim sebelum mengambil keputusan, agar tidak terjebak pada pemahaman yang reduksionis

bahwa label "bebas swap" sudah cukup menjadi jaminan kehalalan transaksi.

- 2) Bagi Regulator dan Lembaga Fatwa (DSN-MUI): Dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan ilmiah dalam meninjau, memperbarui, atau merumuskan fatwa terkait perdagangan valas modern yang menggunakan instrumen Contract for Difference (CFD) dan fasilitas leverage ekstrem, yang praktiknya kini berbeda fundamental dari konsep al-sharf dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/2002.
- 3) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan ilmiah, data awal, atau pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai produk-produk FinTech dan instrumen derivatif lainnya dari perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* adalah suatu kegiatan analisis dan sintesis informasi yang berfokus pada suatu penelitian tertentu, yang dilakukan dengan tujuan merangkum hasil penelitian sebelumnya serta informasi teori yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian mengenai status hukum transaksi valas (*trading forex*) telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis praktik *swap-free* (akun Islami) pada broker *online* modern sebagai satu kesatuan

sistem yang menggabungkan analisis *Riba* dengan akad dasar (*Contract for Difference* / CFD) dan fasilitas *leverage* ekstrem masih sangat terbatas.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sarmedi (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian tersebut merupakan kajian literatur yang mengkaji transaksi valas dari perspektif fikih muamalah klasik (*al-sharf*). Penelitian tersebut secara khusus menitikberatkan kajiannya pada tiga jenis transaksi: *spot*, *forward*, dan *swap*. Kesimpulannya adalah transaksi *spot* (tunai) diperbolehkan, sementara transaksi *forward* dan *swap* dihukumi haram karena mengandung unsur *Riba* akibat adanya penundaan.¹⁰

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya berhenti pada analisis *Riba* (*swap*) yang terfragmentasi. Penelitian penulis akan menganalisis secara holistik bagaimana *swap-free* (penghapusan *Riba*) yang melekat pada satu kesatuan sistem yang mungkin mengandung *Gharar Fahisy* (dari akad CFD) dan *Maysir* (dari *leverage* ekstrem). Pendekatan ini menawarkan analisis yang lebih multidimensional terhadap praktik broker modern, yang tidak dibahas dalam penelitian Sarmedi.

Kedua, penelitian kepustakaan oleh Yusriadi Ibrahim (2021) berjudul "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".

¹⁰ Sarmedi, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Ecosy* 01, no. 02 (2021): 211–236, <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/v1i2.1840>.

Penelitian tersebut menggunakan metode *library research* untuk mengkaji transaksi *al-sharf* berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Penelitian tersebut secara khusus mengidentifikasi syarat-syarat *al-sharf* (seperti serah terima tunai/qabd, *tamatsul*, dsb.) dan memetakan hukum transaksi valas berdasarkan fatwa. Kesimpulannya menegaskan bahwa hanya Transaksi *Spot* yang dibolehkan, sementara Transaksi *Forward*, *Swap*, dan *Option* dihukumi haram karena mengandung unsur *Maisir* (spekulasi) dan tidak dilakukan secara tunai.¹¹

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis tidak hanya mengkaji secara teoretis, tetapi akan melakukan studi kasus empiris pada broker HFM. Kajian Ibrahim menganalisis "Transaksi Swap" konvensional, namun penelitian penulis akan berfokus secara spesifik pada klaim "Akun *Swap-Free*" dan bagaimana klaim syariah tersebut ketika dihadapkan pada akad dasar dan mekanisme *leverage* yang digunakan broker, yang merupakan konteks modern dan spesifik.

Ketiga, penelitian empiris oleh Ajeng Noviasih dan Teti Hadiati (2025) berjudul "Analisis Fitur *Swap free* (Akun Islami) pada Platform Trading forex PT. Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002". Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan observasi langsung pada platform broker Finex. Penelitian tersebut secara spesifik menguji klaim syariah pada fitur

¹¹ Yusriadi Ibrahim, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Syariah* 10, no. 2 (2021): 173–191, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.213>.

swap-free. Temuannya menyimpulkan bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Alasannya, meskipun *Riba (swap)* telah dihilangkan, mekanisme dasarnya masih melanggar prinsip fatwa, terutama karena tidak dilakukannya transaksi secara tunai (pelanggaran *taqabudh* atau *spot*), masih bersifat spekulasi (*untung-untungan*), penggunaan sistem *leverage*, dan adanya praktik *short selling*.¹²

Penelitian penulis akan mengambil langkah analisis yang lebih mendalam. Penelitian Noviasih & Hadiati mengidentifikasi *gejala* (kegagalan *taqabudh*), namun analisisnya masih terbatas pada perbandingan dengan akad *al-sharf*. Penelitian penulis akan mengisi celah tersebut dengan mengidentifikasi akar masalah dari kegagalan *taqabudh* tersebut, yaitu penggunaan akad *Contract for Difference (CFD)*. Dengan demikian, penelitian penulis menawarkan analisis yang lebih fundamental terhadap validitas akad (*Gharar Fahisy* karena ketiadaan objek) dan *Maysir* (dari *leverage* ekstrem), bukan hanya pelanggaran syarat *qabd*.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh A. Ika Fahrika, H. Muhtar Lutfi, dan Nasrullah Bin Sapa (Vol. 2 No 2) dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Transaksi Valuta Asing (*Al-Sharf*): Tinjauan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia". Penelitian tersebut menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan norma dan sumber hukum Islam di Indonesia,

¹² Ajeng Noviasih, "Analisis Fitur Swap Free (Akun Islami) Pada Platform Trading Forex PT. Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 28 / DSN- MUI / III / 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," *El-Hisbah* 5, no. 1 (2025): 42–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i1.11431>.

khususnya Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pembedaan antara transaksi *spot* (yang dibolehkan) dengan *forward*, *swap*, dan *option* (yang diharamkan karena mengandung *Maysir*/spekulasi). Secara krusial, penelitian ini secara tegas menghukumi *trading forex* melalui platform digital sebagai perjudian (*Maysir*) karena ketiadaan serah terima (*qabd* atau tunai), di mana transaksi yang terjadi "hanya tulisan saja".¹³

Berbeda dengan itu, penelitian penulis akan mengambil temuan teoretis tersebut (kegagalan *qabd*) dan menerapkannya secara empiris melalui studi kasus pada broker HFM. Penelitian penulis juga akan berfokus pada klaim 'Akun *Swap-Free*' (yang tidak dibahas oleh Fahrika dkk.) dan menganalisis akad CFD sebagai sumber teknis yang mungkin menyebabkan kegagalan *qabd* tersebut, sehingga memberikan analisis yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap produk modern.

Kelima, penelitian tinjauan literatur oleh Hanisah Muhamad Radzi dan Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh (2025) berjudul "*Views on Islamic Accounts for Forex Online Trading: Literature Analysis*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara ahli dan studi kepustakaan untuk menganalisis pandangan para cendekiawan terhadap 'Akun Islamik'. Temuan sentral penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan elemen *Riba* (*swap*) semata tidak serta-merta menjadikan akun

¹³ Nasrullah Bin Sapa A. Ika Fahrika, H. Muhtar Lutfi, "Analisis Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf): Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Al-Kharaj* 2, no. 2 (2022): 114–127, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i2.3198>.

tersebut patuh Syariah. Studi ini berhasil mengidentifikasi berbagai isu Syariah krusial lainnya yang masih melekat, seperti ketiadaan serah terima (*qabd*) , unsur *Gharar* (terkait regulasi broker di luar negara) , *Maysir* (akibat spekulasi mata uang sebagai komoditas), dan penggunaan *leverage* yang diidentifikasi sebagai akad terlarang *bay wa salaf* (jual beli dan pinjaman).¹⁴

Kajiannya tersebut masih terbatas pada analisis literatur (*literature review*) terhadap isu-isu tersebut secara umum di industri. Penelitian penulis akan menerapkan kerangka holistik tersebut secara empiris pada studi kasus broker HFM. Penulis juga akan mempertajam analisis dengan mengidentifikasi akad *Contract for Difference (CFD)* sebagai sumber utama yang mungkin mengandung *Gharar Fahisy* (ketiadaan objek) dan *leverage* ekstrem (1:2000) yang mungkin memicu sumber *Maysir*, yang merupakan inti dari mekanisme produk broker tersebut, sehingga menawarkan analisis yang lebih spesifik dan mendalam secara teknis.

E. Kerangka Teoritik

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Transaksi Muamalah

Analisis dalam penelitian ini berpijak terlebih dahulu pada kaidah fikih *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh), yang menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi baru termasuk

¹⁴ Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh Radzi, Hanisah Muhamad, "Views On Islamic Accounts For Forex Online Trading: Literature Analysis," *Al-Qanatir* 34, no. 1 (2025): 34–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3401/922>.

transaksi valas modern melalui platform digital pada dasarnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang secara tegas dilarang syariat. Prinsip ini menjadi titik tolak untuk menilai transaksi *swap-free* di HFM secara terbuka, sebelum diuji lebih lanjut dengan batasan-batasan syariat yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teori *Riba*, khususnya *Riba Nasi'ah* tambahan yang timbul akibat penangguhan waktu pembayaran atau penyelesaian kewajiban. Teori ini menjadi instrumen untuk menguji apakah penghapusan biaya *swap* (biaya menginap) pada akun *swap-free* HFM benar-benar menghilangkan substansi *Riba Nasi'ah*, atau hanya mengubah bentuk dan nomenklatur pembebanannya tanpa mengubah hakikat ekonominya.

2. Teori *Uqudud Tijari*

Secara etimologis *Uqudud Tijari* merupakan gabungan dari kata *al-'uqud* yang berarti ikatan atau kesepakatan, dan *tijarah* yang bermakna perdagangan. Dalam ranah terminologis, teori ini mencakup rumpun akad yang dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan komersial atau perolehan laba ekonomi (*al-rabhu*). Landasan utama teori ini adalah asas *mu'awadhat*, yaitu prinsip pertukaran nilai ekonomi secara timbal balik yang mewajibkan setiap pihak untuk memberikan kontraprestasi (*iwad*).¹⁵ Peneliti menggunakan teori *Uqudud Tijari*

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

sebagai instrumen analisis untuk menguji validitas transaksi pada broker HFM melalui dua pendekatan berikut:

a. Akad *Al-Wakalah* (Keagenan)

Al-Wakalah merupakan bagian dari rumpun akad *Uqudud Tijari* yang mengatur tentang pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam urusan yang diperbolehkan oleh syariat.¹⁶ Teori ini diterapkan untuk mengevaluasi posisi broker HFM selaku penerima mandat dari nasabah dalam melakukan eksekusi transaksi. Analisis difokuskan pada transparansi struktur imbalan (*ujrah*) guna memastikan tidak adanya praktik pengambilan keuntungan secara tidak sah (*akl amwal al-nas bi al-bathil*).

b. Prinsip *At-Tahawwut* (Lindung Nilai)

Dalam kerangka akad komersial, *At-Tahawwut* dimaknai sebagai upaya transaksional untuk memitigasi risiko kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai di masa mendatang.¹⁷ Prinsip ini berfungsi sebagai standar evaluasi dalam mengukur motif (*maqashid*) dari aktivitas perdagangan di platform HFM. Fokus analisis diarahkan untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut merupakan praktik lindung nilai yang bertujuan untuk perlindungan harta (*hifdz al-*

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 120.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

maal), atau justru mengarah pada spekulasi murni (*al-mukhatharah*) yang dilarang dalam hukum Islam.

3. Teori *Uqudud Tamwili* (Akad Pembiayaan)

Uqudud Tamwili merujuk pada konstruksi akad yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dukungan pendanaan atau fasilitas modal. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi fitur *leverage* (daya ungkit) yang ditawarkan HFM, yang memungkinkan nasabah bertransaksi melampaui modal riilnya. Fungsi utamanya adalah mendeteksi residu *Riba Nasi'ah* dan unsur *Maysir* (perjudian) yang mungkin masih melekat meskipun biaya menginap (*swap*) telah dihapuskan secara teknis. Analisis dalam teori ini mencakup dua konsep tanggung jawab:

- a. *Al-Kafalah* (Penjaminan): Digunakan untuk membedah fungsi broker sebagai penjamin ketersediaan margin dana bagi nasabah dalam transaksi derivatif. Teori ini menguji apakah broker mengambil manfaat ekonomi yang tidak sah dari peran penjaminan tersebut.
- b. *Ad-Domanah* (Tanggung Jawab Risiko): Berfungsi sebagai alat uji terhadap liabilitas kerugian. Mengingat dalam CFD nasabah tidak memiliki aset fisik, teori ini akan menganalisis kejelasan pihak yang memikul risiko (*risk-bearing*) guna menentukan ada tidaknya unsur *Gharar Fahisy* dalam sistem tersebut.¹⁸

¹⁸ Az-Zuhaili, 156.

4. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan filosofis dan luhur di balik penetapan hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣalih*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid*). Fokus utama *maqashid* adalah perlindungan terhadap lima prinsip darurat (*al-dharūriyyāt al-khamsah*).¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, maqad yang paling relevan adalah *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta). *Hifdz al-Mal* memiliki dua dimensi, yang pertama perlindungan dari sisi ketiadaan (*min jānib al-'adam*), yaitu melindungi harta dari kerusakan, kehilangan, atau perolehan secara batil (termasuk via *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*), yang kedua adalah perlindungan dari sisi wujud (*min jānib al-wujud*), yaitu anjuran untuk mengembangkan harta (*tanmiyat al-mal*) melalui cara-cara yang sah dan produktif.

Dalam penelitian ini, teori *Maqashid Syariah* akan digunakan pada bagian kesimpulan sebagai kerangka filosofis. Teori *Hifdz al-Māl* akan menjadi alat evaluasi untuk menilai apakah praktik *swap-free* HFM yang secara sistemik dibangun di atas akad CFD (*Gharar*) dan didorong oleh *leverage* ekstrem (*Maysir*) pada hakikatnya sejalan dengan tujuan syariah, atau justru berkontradiksi langsung dengannya

¹⁹ Imām al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Jilid 2, hlm. 8-10.

karena mendorong *tadhyi' al-mal* (penyia-nyiaan harta) melalui mekanisme spekulasi tingkat tinggi yang destruktif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.²⁰ Dalam Menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi studi kasus (*case study*). Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²¹ Dalam konteks ini, studi kasus dipilih untuk membedah secara mendalam mekanisme riil dari praktik *swap-free* yang diterapkan secara spesifik oleh broker HFM, yang meliputi analisis teknis terhadap akad *Contract for Difference* (CFD) dan *leverage*.

2. Sifat Penelitian

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 3.

²¹ Sugiyono, 9.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian bersifat deskriptif karena bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²² Penulis akan mendeskripsikan mekanisme teknis "Akun Islami" di HFM serta bagaimana biaya inap (*swap*) dihapuskan. Selanjutnya, sifat analitis digunakan untuk menganalisis data tersebut guna menetapkan status hukum Islam (*istinbāth hukum*) terhadap praktik tersebut secara komprehensif, dengan meninjau validitas akad dasar (CFD) dan fitur *leverage* yang melingkupinya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*juridical-normative approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Pendekatan ini menganalisis praktik *swap-free* di HFM berdasarkan norma-norma hukum Islam, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Sharf serta prinsip-prinsip Fikih Muamalah terkait *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah konsep akad kontemporer seperti CFD agar dapat dicarikan padanannya dalam fikih.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 10.

²³ Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama:

- a. Data Primer: Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer berupa dokumen resmi dan ketentuan transaksi dari broker HFM, meliputi *Client Agreement*, spesifikasi kontrak valas, dan aturan penggunaan akun *swap-free*.
- b. Data Sekunder: Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data ini meliputi kitab-kitab fikih muamalah klasik (*turats*), jurnal ilmiah terdahulu, dan Himpunan Fatwa DSN-MUI yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, menelaah, dan menganalisis secara sistematis dari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan objek penelitian.²⁵ Proses pengumpulan data mencakup serangkaian kegiatan sebagai berikut:

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 24.

a. Identifikasi dan Inventarisasi

Penulis akan mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan, baik hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan mekanisme akun *swap-free*, akad *Contract for Difference* (CFD), dan ketentuan leverage pada broker HFM. Inventarisasi juga dilakukan terhadap norma hukum Islam yang relevan, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Sharf* dan teori fikih muamalah terkait larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*.

b. Pengumpulan Dokumen

Penulis mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari berbagai sumber tertulis seperti perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, jurnal hukum ekonomi syariah, serta dokumen digital resmi. Pengumpulan ini meliputi dokumen "Perjanjian Klien" (*Client Agreement*) dan spesifikasi kontrak dari situs resmi HFM sebagai data utama, serta himpunan fatwa DSN-MUI dan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukumnya.

c. Analisis Konten (*Content Analysis*)

Penulis akan membaca dan mempelajari secara mendalam dari dokumen atau bahan-bahan penelitian yang telah terkumpul. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer (dokumen ketentuan HFM dan Fatwa DSN-MUI) akan diinterpretasikan secara tekstual,

sementara data dari bahan sekunder akan digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan mempertajam analisis mengenai status hukum praktik *swap-free* tersebut.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh secara jelas dan rinci, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan hukum.²⁶ Adapun pola pikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah pola pikir induktif, yaitu metode pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁷

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) Penulis melakukan pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan terhadap data kasar yang diperoleh dari dokumen broker HFM dan literatur fikih. Dalam tahap ini, penulis memilah klausul-klausul dalam "Perjanjian Klien" (*Client Agreement*) HFM, membuang data yang tidak relevan, dan hanya memfokuskan pada klausul yang berkaitan dengan mekanisme akun *swap-free*, akad *Contract for Difference* (CFD), dan penggunaan fasilitas *leverage*. Penulis juga menyeleksi dalil-dalil syariah yang secara spesifik membahas

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 42.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 108.

tentang *Riba Nasi'ah*, *Gharar*, dan *Maysir* untuk dijadikan pisau analisis.

- b. Penyajian Data (*Data Display*) Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami. Penulis akan menyajikan mekanisme teknis transaksi di HFM dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung dengan bagan alur transaksi. Data tersebut kemudian disandingkan (*juxtaposition*) dengan norma hukum Islam, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Penyajian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian atau penyimpangan antara praktik di lapangan (mekanisme HFM) dengan teori hukum Islam yang berlaku.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, penulis melakukan *takyif fiqhi* (adaptasi hukum) terhadap fakta yang ditemukan. Penulis menganalisis apakah mekanisme *swap-free* di HFM yang terintegrasi dengan akad CFD dan leverage tersebut sah secara syariah, ataukah jatuh pada larangan *Riba*, *Gharar*, atau *Maysir*. Kesimpulan yang dihasilkan akan menjawab rumusan masalah mengenai status hukum praktik *swap-free* dalam transaksi valas modern di broker HFM secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Swap-Free* dalam Transaksi Valas Modern Di Broker HFM”, penulis membagi dan menyusun sistematika pembahasannya ke dalam lima bab utama agar pembahasan tersaji secara logis, sistematis, dan saling berkesinambungan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan berfungsi sebagai gerbang awal yang memetakan dasar penelitian. Di dalamnya, penulis menguraikan latar belakang masalah yang berangkat dari kegelisahan akademik mengenai fenomena *swap-free* di broker HFM yang problematik. Bab ini juga menegaskan rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta tinjauan pustaka untuk membedakan posisi penelitian ini dengan karya terdahulu. Bagian ini ditutup dengan landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai peta jalan (*roadmap*) penyusunan skripsi.

Bab Kedua, berisi landasan teori mengenai transaksi valuta asing dan hukum Islam untuk membangun konstruksi pemikiran yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penulis memaparkan teori *uqudud tijari* (akad komersial) yang mencakup prinsip pertukaran nilai dalam *al-sharf* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 serta instrumen *al-wakalah* dan *at-tahawut*. Selanjutnya, pembahasan mencakup teori *uqudud tamwili* (akad pembiayaan) dengan menggunakan instrumen *al-kafalah* dan *ad-domanah* untuk menguji aspek tanggung jawab risiko serta fasilitas modal dalam transaksi derivatif.

Penulis juga mengupas aspek teknis instrumen keuangan modern yang meliputi mekanisme *Contract for Difference* (CFD) dan sistem leverage secara mendalam. Sebagai penutup bab, penulis menyajikan tinjauan maqashid syariah melalui konsep *hifdz al-mal* (perlindungan harta) guna mengevaluasi dimensi kemaslahatan ekonomi dari praktik tersebut. Penulisan bab ini bertujuan mendudukkan konsep syariah dan praktik finansial kontemporer secara teoretis sebelum penulis melakukan analisis pada bab berikutnya.

Bab Ketiga, berisi data objektif mengenai mekanisme praktik *swap-free* dalam transaksi valas modern pada broker HFM. Pada bab ini, penulis menguraikan secara deskriptif mekanisme akun *swap-free* yang ditawarkan HFM, termasuk proses penghapusan biaya inap (*swap*) sebagai karakteristik utama akun tersebut. Selain itu, penulis menjelaskan mekanisme transaksi valas modern yang menggunakan akad *Contract for Difference* (CFD) serta fasilitas leverage yang menjadi bagian integral dalam sistem perdagangan pada platform HFM. Uraian tersebut meliputi cara kerja transaksi, hubungan antara *swap-free*, CFD, dan *leverage*, serta spesifikasi teknis yang mendukung pelaksanaan transaksi. Data-data tersebut menjadi fakta empiris yang akan dianalisis dan dievaluasi berdasarkan perspektif hukum Islam pada bab selanjutnya.

Bab Keempat, berisi analisis hukum islam terhadap praktik *swap-free* pada broker hfm. Bab ini merupakan inti pembahasan dan tempat penulis menjawab rumusan masalah. Di sini, penulis mempertemukan data

lapangan (Bab III) dengan kerangka teori (Bab II). Penulis melakukan *takyif fiqhi* (adaptasi hukum) untuk menguji apakah mekanisme *swap-free* di HFM benar-benar menghilangkan *Riba*, atau justru masih menyisakan residu *Gharar* (ketidakjelasan objek akad CFD) dan *Maysir* (spekulasi *leverage*) yang terselubung. Analisis dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan kepastian hukum yang utuh.

Bab Kelima, berisi penutup. Sebagai muara dari seluruh pembahasan, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan kristalisasi jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan. Selain itu, bab ini juga menyertakan saran-saran konstruktif yang ditujukan bagi investor Muslim, regulator (DSN-MUI), serta akademisi untuk pengembangan kajian ekonomi syariah di masa depan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mekanisme *swap-free* yang diterapkan oleh broker HFM dilakukan melalui penghapusan biaya *swap* atau *rollover* yang umumnya dikenakan terhadap posisi transaksi yang menginap (*overnight*). Kebijakan tersebut bertujuan menghilangkan unsur bunga yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *Riba Nasi'ah*. Penghapusan *swap* tidak serta-merta menghilangkan seluruh beban finansial yang berkaitan dengan posisi transaksi yang dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Broker HFM masih menerapkan biaya administrasi pada instrumen tertentu setelah melewati batas waktu yang ditetapkan, yang secara struktural tetap dihitung berdasarkan pokok transaksi dan durasi penahanan posisi, sehingga secara substansi tetap tergolong *Riba Nasi'ah*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *swap-free* merupakan perubahan nomenklatur (*hiyal*), bukan penghapusan menyeluruh terhadap unsur *riba* dalam transaksi valas modern.

Mekanisme transaksi valas modern pada akun *swap-free* HFM menggunakan akad *Contract for Difference* (CFD) yang memungkinkan nasabah memperoleh keuntungan atau kerugian berdasarkan selisih harga suatu aset tanpa adanya perpindahan kepemilikan mata uang secara riil. Transaksi tersebut didukung oleh fasilitas leverage yang memungkinkan nasabah mengendalikan nilai transaksi jauh melebihi modal yang dimiliki melalui sistem margin trading. Struktur transaksi ini menunjukkan bahwa objek yang

diperdagangkan bukanlah mata uang yang dimiliki dan diserahkan secara nyata, melainkan kontrak atas pergerakan harga suatu aset acuan. Praktik tersebut tidak memenuhi prinsip taqabudh sebagaimana disyaratkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Sharf*. Penggunaan *leverage* dalam jumlah besar juga memperkuat karakter spekulatif transaksi karena potensi keuntungan maupun kerugian sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar.

Analisis hukum Islam berdasarkan teori *Uqudud Tijari*, *Uqudud Tamwili*, dan *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa praktik *swap-free* pada broker HFM tidak dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Penghapusan *swap* memang mengurangi unsur *riba* yang tampak secara langsung, tetapi tidak menghilangkan persoalan mendasar yang terdapat dalam struktur transaksi. Akad CFD yang digunakan mengandung *gharar fahisy* karena tidak terdapat objek akad yang dimiliki dan diserahkan secara nyata, sedangkan penggunaan *leverage* yang menjadi bagian integral dari sistem transaksi berpotensi menimbulkan unsur *maysir* akibat dominannya aktivitas spekulatif dan tingginya risiko kerugian. Tinjauan melalui perspektif *Hifdz al-Mal* menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta dalam Islam karena lebih berpotensi mendorong penyalahgunaan harta daripada mewujudkan kemaslahatan ekonomi yang nyata. Status hukum praktik *swap-free* pada broker HFM adalah tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena keseluruhan konstruksi transaksinya masih dibangun di atas akad CFD yang mengandung *gharar fahisy* dan penggunaan *leverage* yang

berpotensi menimbulkan *maysir*, sehingga tidak memenuhi prinsip *al-sharf* maupun tujuan *Hifdz al-Mal* dalam *Maqashid Syariah*.

B. Saran

1. Bagi Investor Muslim

Investor Muslim perlu meningkatkan literasi keuangan syariah secara komprehensif sebelum terlibat dalam aktivitas perdagangan valas modern. Penilaian terhadap kehalalan suatu produk tidak cukup didasarkan pada penggunaan label "*Islamic Account*", "*Swap-Free*", atau istilah syariah lainnya, melainkan harus mencakup pemahaman terhadap akad yang digunakan, mekanisme transaksi, sumber keuntungan, serta risiko yang melekat di dalamnya. Pemahaman yang menyeluruh diperlukan agar keputusan investasi tidak hanya terbebas dari unsur *riba*, tetapi juga terhindar dari *gharar* dan *maysir* yang dilarang dalam hukum Islam.

Investor Muslim juga perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) dalam memilih instrumen investasi. Aktivitas pengembangan harta seyogianya diarahkan pada sektor yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi riil dan memberikan manfaat yang jelas bagi para pihak. Sikap tersebut sejalan dengan tujuan *Hifdz al-Mal* yang menekankan perlindungan serta pengembangan harta melalui cara-cara yang halal, produktif, dan berkelanjutan.

2. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Perkembangan teknologi finansial dan perdagangan derivatif digital menunjukkan adanya perubahan karakter transaksi yang sangat signifikan dibandingkan dengan praktik *al-Sharf* yang menjadi dasar Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Kondisi tersebut memerlukan kajian ulang yang lebih mendalam terhadap berbagai bentuk transaksi valas modern, khususnya yang menggunakan instrumen *Contract for Difference* (CFD), *leverage*, *margin trading*, serta akun *swap-free* yang berkembang di broker internasional.

DSN-MUI juga perlu mempertimbangkan penyusunan fatwa yang lebih spesifik mengenai perdagangan derivatif digital agar masyarakat memperoleh pedoman hukum yang lebih jelas dan aplikatif. Kehadiran fatwa yang secara khusus membahas CFD, *leverage*, dan akun *swap-free* akan membantu mengurangi perbedaan interpretasi serta memberikan kepastian hukum bagi investor Muslim yang berpartisipasi dalam pasar keuangan global.

Pengawasan terhadap penggunaan istilah "akun syariah", "*Islamic account*", atau "*swap-free*" pada produk keuangan internasional juga perlu diperkuat. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya misleading information yang dapat menimbulkan anggapan bahwa suatu produk telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah hanya karena menghilangkan unsur swap, padahal masih terdapat unsur lain yang berpotensi bertentangan dengan hukum Islam.

3. Bagi Broker HFM Dan Broker Lainnya

Broker HFM disarankan untuk tidak sekadar menghapus biaya *swap* pada akun *swap-free*, tetapi juga meninjau ulang struktur akad dasar yang digunakan. Selama transaksi tetap berbasis *Contract for Difference* (CFD) yang tidak melibatkan penyerahan mata uang secara riil serta biaya administrasi yang secara struktural setara dengan bunga, penghapusan nama “*swap*” semata tidak menjadikan produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Transparansi informasi kepada nasabah juga perlu ditingkatkan, khususnya mengenai mekanisme *non-deliverable* dan *cash settlement* pada CFD, struktur biaya di balik istilah “akun Islami”, serta risiko penggunaan *leverage* tinggi, agar penggunaan label syariah tidak menimbulkan kesan yang menyesatkan (*misleading*) bagi nasabah Muslim.

Broker juga disarankan untuk melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten atau memperoleh kajian dari lembaga fatwa yang diakui, alih-alih hanya mencantumkan label “*swap-free*” atau “*Islamic account*” secara sepihak tanpa proses sertifikasi syariah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis hukum Islam terhadap praktik *swap-free* pada broker HFM dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada broker internasional lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif

mengenai karakteristik akun *swap-free* yang berkembang di industri perdagangan valas global.

Kajian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan regulator, ulama, praktisi pasar modal, broker, dan pelaku perdagangan valas. Pendekatan tersebut dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip syariah dalam praktik perdagangan derivatif digital serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Pengembangan penelitian mengenai model transaksi valuta asing yang sesuai dengan prinsip syariah juga perlu terus dilakukan. Fokus penelitian dapat diarahkan pada perumusan alternatif mekanisme perdagangan yang memenuhi prinsip *taqabudh*, menghindari *gharar* dan *maysir*, serta tetap mampu menjawab kebutuhan transaksi keuangan modern. Upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih, Usul Fikih, Dan Maqasid Al-Syari'ah

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- . *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ibrahim, Yusriadi. “Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Syariah* 10, no. 2 (2021): 173–191.
- Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra, dan Cahya Jaweda. “Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Muamalah.” *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–166.
- Raysuni, Ahmad al-. *Nazarīyat al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Shātibī*. Bayrut: *al-Mu'assasat al-Jāmi'iyah li al-Dirāsāt wa al-Nashr wa al-Tawzī'*, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- . *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Sarmedi. “Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Ecosy* 1, no. 2 (2021): 211–236.
- Syatibi, Imam al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Hukum, Fatwa, Dan Metodologi Penelitian

- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

C. Ekonomi Syariah, Pasar Keuangan, Dan Perdagangan Valuta Asing

Abi, Nafira Lia Azahra Zanuba. “*Praktik Contract for Differences (CFD) pada Trading Forex dan Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.” *El-Uqud* 2, no. 1 (2024): 27–39.

Fahrika, Ika, H. Muhtar Lutfi, dan Nasrullah Bin Sapa. “*Analisis Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf): Tinjauan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*.” *Al-Kharaj* 2, no. 2 (2022): 114–127.

Huda, M. Nurul. “*Analisis Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Leverage dalam Trading Forex*.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 1 (2022).

Noviasih, Ajeng. “*Analisis Fitur Swap Free (Akun Islami) pada Platform Trading Forex PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.” *El-Hisbah* 5, no. 1 (2025): 42–58.

Nugroho, Lucky, dan Azhar Setiawan. “*Analisis Kepatuhan Syariah Perdagangan Valas Online Berbasis CFD terhadap Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002*.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 4 (2022).

Radzi, Hanisah Muhammad, dan Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh. “*Views on Islamic Accounts for Forex Online Trading: Literature Analysis*.” *Al-Qanatir* 34, no. 1 (2025): 34–48.

Tandelilin, Eduardus. *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Triennial Central Bank Survey. “*BIS Triennial Central Bank Survey OTC Foreign Exchange*.” 2022.

D. Dokumen Resmi Perusahaan Dan Sumber Internet

ASIC. “*Contracts for Difference (CFDs): A High-Risk Contract to Speculate on Market Movements*.” ASIC MoneySmart, 2023.

Chen, James. “Forex (FX): How Trading in the Foreign Exchange Market Works.” Investopedia, 2024.

HF Markets (SV) Ltd. *Account Opening Agreement*. 2026.

———. *Order Execution Policy*. 2024.

———. *Risk Disclaimer*. 2024.

———. *Risks Associated with Transactions in Derivative Financial Instruments (CFDs)*. 2026.

———. *Terms of Business*. t.t.

———. *Terms of Business Glossary*. 2024.

———. *Trading and Execution Risks*. 2024.

HFM HF Market. “Experience Swap-Free Trading with HFM.” t.t.

———. “Swap Rollover Policy.” 2026.

Member of HF Markets Group. “Swap Free Trading.” HF Market, 2025.

Statista. “Digital Payments – Worldwide.” Statista, 2024.